

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang telah didistribusikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Jumlah kuesioner yang disebar adalah sebanyak 100 kuesioner yang disebar ke Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di KPP Pratama Bantul dan KPP Pratama Sleman.

Tabel 4.1
Jumlah Kuesioner yang Disebar di KPP Pratama Bantul dan KPP Pratama Sleman

No	Nama KPP	Jumlah Kuesioner			
		Disebar	Diperoleh	Tidak Dipakai	Dipakai
1	KPP Pratama Bantul	50	50	-	50
2	KPP Pratama Sleman	50	50	2	48
Total		100	100		98
<i>Outliers</i>					10
Total data yang diolah					88

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.1, dari 100 kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang diperoleh adalah sebanyak 100 kuesioner. Dari kuesioner yang diperoleh tersebut, terdapat 2 lembar kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap oleh responden, sehingga data yang dapat dipakai sebanyak 98 lembar, tetapi setelah dilakukan *outliers* data yang dapat diolah adalah sebanyak 88 lembar kuesioner.

B. Data Responden

Karakteristik responden diukur dengan menggunakan skala interval yang menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin, umur responden, pendidikan terakhir dan jenis pekerjaan responden. Pada karakteristik responden, terdapat 88 responden. Data karakteristik dari responden dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Data Karakteristik Responden

Karakteristik	Deskripsi	Jumlah	%
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	88	100%
	Pria	51	58%
	Wanita	37	42%
Umur Responden	Jumlah Responden	88	100%
	20-24 tahun	4	4,5%
	25-35 tahun	22	25%
	>35 tahun	62	70,5%
Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	88	100%
	SMA	18	20,5%
	D3	3	3,4%
	Sarjana	67	76,1%
Pekerjaan	Jumlah Responden	88	100%
	Wiraswasta	8	9,1%
	Pegawai Negeri	41	46,6%
	Pegawai Swasta	39	44,3%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

C. Hasil dan Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Empiris	Mean	Std. Deviation
Keadilan	88	6-30	16-30	25,14	4,337
Sistem Perpajakan	88	5-25	10-25	19,35	3,284
Diskriminasi	88	4-20	4-14	7,08	1,613
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	88	5-25	16-25	20,94	1,822
Ketidaketisan Penggelapan Pajak	88	7-35	11-35	25,17	5,730

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat kisaran teoritis, kisaran empiris, *mean* dan *std.deviation*. Kisaran teoritis merupakan perkiraan nilai minimum dan maksimum total skor jawaban dari setiap variable. Nilai kisaran minimum diperoleh dari cara mengkalikan total pernyataan dalam kuesioner dengan nilai jawaban terendah. Kisaran empiris merupakan nilai maksimum dan minimum dari total skor jawaban aktual yang diperoleh setelah dilakukannya analisis deskriptif.

Dari tabel 4.3 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah responden (N) adalah 88. Dari 88 responden ini variable keadilan memiliki nilai minimum 16, nilai maksimum 30, nilai *mean* 25,14, dengan standar deviasi 4,337. Sistem perpajakan memiliki nilai minimum 10, nilai maksimum 25, nilai mean 19,35, dengan standar deviasi 3,284. Diskriminasi memiliki nilai minimum 4, nilai maksimum 14, nilai mean 7,08, dengan standar deviasi 1,613. Kemungkinan terdeteksi kecurangan

memiliki nilai minimum 16, nilai maksimum 25, nilai mean 20,94, dengan standar deviasi 1,822. Kemudian pada variable dependen yaitu ketidaketisan penggelapan pajak memiliki nilai minimum 11, nilai maksimum 35, nilai mean 25,17 dan standar deviasi 5,730.

2. Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Hasil dari uji validitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	Component	Ket
Keadilan Pajak	KP1	0,706	<i>Valid</i>
	KP2	0,843	<i>Valid</i>
	KP3	0,644	<i>Valid</i>
	KP4	0,759	<i>Valid</i>
	KP5	0,903	<i>Valid</i>
	KP6	0,857	<i>Valid</i>
Sistem Perpajakan	SP1	0,557	<i>Valid</i>
	SP2	0,603	<i>Valid</i>
	SP3	0,538	<i>Valid</i>
	SP4	0,772	<i>Valid</i>
	SP5	0,740	<i>Valid</i>
Diskriminasi Pajak	DP1	0,820	<i>Valid</i>
	DP2	0,881	<i>Valid</i>
	DP3	0,785	<i>Valid</i>
	DP4	0,659	<i>Valid</i>
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	KTK1	0,457	<i>Valid</i>
	KTK2	0,600	<i>Valid</i>
	KTK3	0,778	<i>Valid</i>
	KTK4	0,684	<i>Valid</i>
	KTK5	0,572	<i>Valid</i>
Ketidaketisan Penggelapan Pajak	KTK1	0,815	<i>Valid</i>
	KTK2	0,877	<i>Valid</i>
	KTK3	0,573	<i>Valid</i>
	KTK4	0,844	<i>Valid</i>
	KTK5	0,834	<i>Valid</i>
	KTK6	0,416	<i>Valid</i>
	KTK7	0,777	<i>Valid</i>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa variable keadilan yang terdiri atas 6 butir pernyataan memiliki nilai component lebih besar dari 0,4 di ke – 6 butir pernyataan tersebut. karena nilai component untuk variable keadilan berada diatas 0,4 maka semua pernyataan untuk variable keadilan dapat dikatan valid. Sistem perpajakan dengan 5 butir pernyataan memiliki nilai component lebih besar dari 0,4 semua, maka dapat dikatakan bahwa semua pernyataan dalam variable sistem perpajakan dapat dikatakan valid.

Diskriminasi pajak memiliki 4butir pernyataan yang nilai component nya $> 0,4$, maka dapat dikatakan semua pernyataan untuk variable diskriminasi adalah valid. Kemungkinan terdeteksi kecurangan memiliki nilai component lebih besar dari 0,4, maka ke – 5 butir pernyataan untuk variable kemungkinan terdeteksi kecurangan dapat dikatakan valid. Ketidaketisan penggelapan pajak memiliki 7 butir pernyataan yang memiliki nilai component $>0,4$, sehingga semua pernyataan untuk variable ketidaketisan penggelapan pajak dapat dikatakan valid.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Keadilan	0,875	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,652	Reliabel
Diskriminasi	0,796	Reliabel
Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	0,608	Reliabel
Ketidaketisan Penggelapan Pajak	0,853	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Tabel 4.6 diatas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* dari variable keadilan sebesar 0,875, sistem perpajakan sebesar 0,652, diskriminasi sebesar 0,796, kemungkinan terdeteksi kecurangan 0,608, dan variable ketidaketisan penggelapan pajak sebesar 0,853. Maka, dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner untuk semua variable dapat dikatakan reliable karena mempunyai nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan mampu memperoleh data secara konsisten dari responden, yang berarti apabila pernyataan tersebut diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.01811946
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.046
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa signifikansi (*Asymp. Sig 2-tailed*) sebesar 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolonieritas

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	Keadilan	0,581	1,722
2	Sistem Perpajakan	0,682	1,466
3	Diskriminasi	0,882	1,134
4	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	0,662	1,465

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk variable keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan secara keseluruhan memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variable independen.

c. **Uji Heteroskedastisitas**

Hasil uji heteroskedastisitas dengan Uji Glejser pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig.
1	Keadilan	0,073
2	Sistem Perpajakan	0,055
3	Diskriminasi	0,054
4	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	0,314

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai sig variable keadilan sebesar $0,073 > 0,05$, sistem perpajakan mempunyai sig $0,055 > 0,05$, diskriminasi mempunyai sig $0,054 > 0,05$ dan kemungkinan terdeteksi kecurangan mempunyai sig $0,314 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variable independen mempunyai tingkat signifikansi lebih besar dari α 0,05, sehingga model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami heteros.

4. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Hasil perhitungan uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.850 ^a	.723	.709	3.090

a. Predictors: (Constant), TOTAL_KTK, TOTAL_DP, TOTAL_SP, TOTAL_KP

b. Dependent Variable: TOTAL_KPP

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,709 atau sekitar 70,9%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 75,8%. Sedangkan sisanya sebesar 29,1% diulaskan untuk variabel lain yang tidak diteliti.

b. Hasil Uji Nilai *F*

Hasil uji nilai *F* dalam penelitian ini dalam dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Nilai *F*
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2063.956	4	515.989	54.041	.000 ^b
	Residual	792.487	83	9.548		
	Total	2856.443	87			

a. Dependent Variable: TOTAL_KPP

b. Predictors: (Constant), TOTAL_KTK, TOTAL_DP, TOTAL_SP, TOTAL_KP

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji *F* diperoleh nilai sig $F 0,000 < \alpha 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap ketidaketisan penggelapan pajak berpengaruh secara simultan (bersama-sama).

c. Uji Nilai *t*

Hasil uji nilai *t* pada penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Nilai *t*

No	Variabel	Koefisien Regresi	Sig.
1	Keadilan	0,684	0,000
2	Sistem Perpajakan	0,318	0,011
3	Diskriminasi	-1,015	0,000
4	Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan	0,470	0,036

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016.

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Hasil Uji Hipotesis 1 Pengaruh Keadilan Terhadap Ketidaketisan Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis 1 diperoleh koefisien regresi 0,684 dan nilai sig. $0,000 < \alpha 0,05$, maka H_1 diterima, hal ini berarti keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.

2) Hasil Uji Hipotesis 2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Ketidaketisan Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis 2 diperoleh koefisien regresi 0,318 dan nilai sig. $0,011 < \alpha 0,05$, maka H_2 diterima, hal ini berarti sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.

3) Hasil Uji Hipotesis 3 Pengaruh Diskriminasi Terhadap Ketidaketisan Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis 3 diperoleh koefisien regresi -1,015 dan nilai sig. $0,000 < \alpha 0,05$, maka H_3 diterima, hal ini berarti diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.

Hasil Uji Hipotesis 4 Pengaruh Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Ketidaketisan Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis 4 diperoleh koefisien regresi 0,036 dan nilai sig. $0,470 < \alpha 0,05$, maka H_4 diterima, hal ini berarti

kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak.

Tabel 4.12
Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian

	Hipotesis	Hasil
H₁	Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak	Diterima
H₂	Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak	Diterima
H₃	Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak	Diterima
H₄	Kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak	Diterima

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016.

D. Pembahasan

1. Hasil Uji Hipotesis 1 Keadilan Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Ketidaketisan Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap ketidaketisan penggelapan pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat keadilan maka penggelapan pajak dianggap semakin tidak etis untuk dilakukan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee (2006) dan McGee (2008) yang menemukan bahwa penggelapan pajak dipandang sebagai suatu hal yang tidak pernah etis untuk dilakukan. Wajib Pajak memandang bahwa semakin adilnya

pengelolaan dana yang bersumber dari pajak dan manfaat yang dapat mereka rasakan akan menurunkan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak dan penggelapan pajak akan dianggap hal yang tidak etis. Sehingga pemerintah perlu untuk meningkatkan keadilan dan mengelola serta menggunakan dana yang bersumber dari pajak secara adil dan merata.

Suminari (2011) menyebutkan bahwa kadang kala penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis atau tidak etis untuk dilakukan tergantung dari cara pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak negara, dalam hal ini pemerintah harus mengantisipasi masalah yang sangat mendasar yaitu bagaimana cara pemerintah untuk mewujudkan keadilan pajak. Hal ini juga selaras dengan penelitian oleh Abrahams dan Kristanto (2016) yang hasil dari respondennya rata-rata tidak setuju dengan adanya perilaku penggelapan pajak walaupun keadilan dalam perpajakan tidak berjalan dengan baik. Keadilan perpajakan disini dapat dikatakan berupa adanya ketidakadilan dalam perpajakan ketika Wajib Pajak harus membayar pajak tetapi tidak sejalan dengan manfaat yang diperoleh, pembayaran pajak tidak sesuai dengan kemampuan membayar Wajib Pajak, dan beban pajak sama antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah.

Sedangkan dari hasil wawancara responden dalam penelitian Abrahams dan Kristanto (2016) menyebutkan bahwa ketika adanya ketidakadilan dalam perpajakan maka harus diperbaiki sistemnya

daripada melakukan penggelapan pajak yang hanya akan menambah kerugian negara.

2. Hasil Uji Hipotesis 2 Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Ketidaketisan Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidaketisan penggelapan pajak. Sehingga semakin baik sistem perpajakan maka penggelapan pajak dianggap suatu hal yang tidak etis untuk dilakukan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee (2008), Nickerson, et al (2009), Suminarsi (2011), dan Rahman (2013) yang menyebutkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidaketisan penggelapan pajak, sehingga penggelapan pajak dianggap sebagai suatu hal yang tidak etis untuk dilakukan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abrahams dan Kristanto (2016) juga menyebutkan bahwa hasil dari responden Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak tidak setuju dan menganggap penggelapan pajak hal yang tidak etis untuk dilakukan walaupun sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik. Beberapa responden yang diwawancarai dalam penelitian Abrahams dan Kristanto (2016) menyatakan bahwa melakukan penggelapan pajak pada saat sistem perpajakan buruk bukanlah suatu hal yang baik tetapi malah menambah beban negara, dibandingkan dengan melakukan penggelapan pajak lebih baik

menyelesaikan masalah tersebut dengan memperbaiki sistem buruk tersebut.

Dapat dilihat bahwa masyarakat sebenarnya masih peduli terhadap pentingnya pajak dalam pembangunan nasional di Indonesia walaupun sistem yang ada tidak adil dan tidak baik. Dari hasil jawaban responden dalam penelitian ini yang memandang bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan dapat dimaknai bahwa Wajib Pajak mempunyai pemikiran bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan juga sebagai bentuk pengabdian masyarakat/Wajib Pajak terhadap negara. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak menurut Meliala (2007) yang mengungkapkan bahwa pajak merupakan suatu iuran rakyat kepada kas Negara sebagai bentuk pengabdian rakyat terhadap Negara dalam membantu membiayai pembangunan Nasional.

Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas sistem perpajakan yang ada, yaitu terkait dengan adilnya sistem perpajakan, tarif pajak sesuai dengan penghasilan Wajib Pajak, kemudahan pelayanan dalam menyetorkan perpajakan serta sosialisai yang baik demi kemudahan akses penyetoran pajak yang baik kepada Wajib Pajak.

3. Hasil Uji Hipotesis 3 Diskriminasi Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Ketidaketisan Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai ketidaketisan penggelapan pajak diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian Suminarsi

(2011) yang berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan bentuk diskriminasi. Kemudian, pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua Wajib Pajak baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP. Hal ini merupakan persamaan hak kepada warga negara yang sudah sama-sama menunaikan kewajibannya. Selain itu, kebijakan diperbolehkannya zakat sebagai faktor pengurang kewajiban perpajakan dan adanya zona bebas pajak hanya menguntungkan sebagian kelompok masyarakat saja. Sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada kelompok yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut, yang nantinya akan mengakibatkan tindakan penggelapan pajak.

McGee (2009) dalam penelitiannya mengenai skala dimensionalitas mengenai etika penggelapan pajak menyebutkan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian Nickerson *et al.*, (2009) dan Rahman (2013) juga menyatakan bahwa diskriminasi memiliki korelasi positif terhadap penggelapan pajak, maka semakin tinggi tingkat diskriminasi, semakin tinggi juga tingkat penggelapan pajak dan penggelapan pajak akan dianggap suatu hal yang etis untuk dilakukan.

4. Hasil Uji Hipotesis 4 Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Ketidaketisan Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh positif terhadap ketidaketisan penggelapan pajak. Sehingga semakin tinggi kemungkinan terdeteksi kecurangan (semakin baik sistem pemeriksaan pajak) maka penggelapan pajak dianggap suatu hal yang tidak etis untuk dilakukan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009), Ayu (2011), Rahman (2013) dan Indriyani dkk. (2016) bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* atau berpengaruh positif terhadap ketidaketisan penggelapan pajak, yang artinya apabila kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka penggelapan pajak semakin tidak etis untuk dilakukan.

Ketika Wajib Pajak menganggap bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka dia akan cenderung untuk mematuhi perpajakan dan menghindari perilaku penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Tobing (2015) dalam penelitiannya bahwa ketika WP menganggap presentase kemungkinan terdeteksi kecurangan saat dilakukan tinggi, maka WP akan takut untuk melakukan penggelapan dan cenderung untuk patuh pada aturan perpajakan. Hal ini diduga karena WP takut ketika tingkat terdeteksi kecurangan tinggi dan dia terbukti melakukan kecurangan, maka dia harus membayar denda yang jumlahnya

lebih besar daripada pajak terutang. Oleh karena itu, Wajib Pajak akan memilih untuk mematuhi aturan perpajakan dan membayar pajak terutangnya dengan benar.

Dari jawaban responden dalam penelitian ini rata-rata menjawab bahwa dengan adanya kerjasama dari fiskus pajak yang baik, dalam arti fiskus pajak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar serta menghargai hak dan kewajibannya akan menurunkan perilaku Wajib Pajak dalam melakukan penggelapan pajak, sehingga penggelapan pajak menjadi hal yang tidak etis dilakukan.